



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERBUKA
KELAS IIB LOMBOK TENGAH**

DAN

**KEPALA SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) NEGERI 4 LOMBOK TENGAH
TENTANG**

**PENDAMPINGAN DAN BIMBINGAN PEMBINAAN KETERAMPILAN
BAHASA ISYARAT BAGI PETUGAS LEMBAGA PEMASYARAKATAN
TERBUKA KELAS IIB LOMBOK TENGAH**

Nomor : W.21.PAS.PAS.5-HA.02.01.04 -449

Nomor : 13.008/SLBN4LOTENG/III/2024

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Delapan Bulan Maret Tahun 2024 bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Lombok Tengah, yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : A. A. GEDE NGURAH PUTRA, Bc.IP., S.H.
Jabatan : KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERBUKA KELAS IIB
LOMBOK TENGAH
Alamat : Dusun Tojong-Ojong Desa Selebung Kecamatan Batukliang, Lombok
Tengah

Bertindak atas nama Lapas Terbuka Kelas IIB Lombok Tengah yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK I**

Nama : MUJIARTI, S.E., M.M.
Jabatan : KEPALA SLB NEGERI 4 LOMBOK TENGAH
Alamat : Selebung, Desa Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah

Dalam hal ini bertindak atas nama Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri 4 Lombok Tengah selanjutnya disebut sebagai **PIHAK II**.

PIHAK I dan **PIHAK II** secara Bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. **PIHAK I** yakni adalah instansi pemerintah yang salah satu tugas pokoknya Menyelenggarakan Pembinaan Kemandirian terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan



di Lembaga Pemasarakatan Terbuka Kelas IIB Lombok Tengah yang bertempat di Kabupaten Lombok Tengah;

- II. **PIHAK II** yakni adalah instansi pemerintah yang tugas pokoknya melayani pengajaran bagi siswa berkebutuhan khusus. Tujuannya adalah agar siswa-siswa ini memperoleh keterampilan dan kemampuan dasar sehingga mereka dapat mengikuti kurikulum pendidikan di sekolah umum di Kabupaten Lombok Tengah;

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 4. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
 6. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa.
- III. Bahwa **PARA PIHAK** memerlukan kerjasama untuk peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Warga Binaan Pemasarakatan dan keluarga Warga Binaan Pemasarakatan Terbuka Kelas IIB Lombok Tengah di Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Berdasarkan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerjasama secara kelembagaan dengan membuat Perjanjian Kerja Sama dalam rangka kualitas pelayanan publik bagi Warga Binaan Pemasarakatan dan keluarga Warga Binaan Pemasarakatan pada Lembaga Pemasarakatan Terbuka Kelas IIB Lombok Tengah dengan ketentuan:





PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Perjanjian kerjasama ini dimaksudkan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Kerjasama pelatihan bahasa isyarat dalam Peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dan keluarga Warga Binaan Pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Lombok Tengah di Kabupaten Lombok Tengah;
2. Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk mengoptimalkan kualitas pelayanan publik bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dan keluarga Warga Binaan Pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Lombok Tengah di Kabupaten Lombok Tengah.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi Pembinaan, dan Pelatihan Bahasa Isyarat bagi Petugas Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Lombok Tengah di Kabupaten Lombok Tengah.

PASAL 3

PELAKSANAAN

Perjanjian kerjasama ini secara teknis operasional akan ditindaklanjuti dengan pendampingan dan bimbingan teknis oleh petugas yang berkompeten dibidang Bahasa isyarat sesuai jadwal yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK bertanggung jawab:

1. PIHAK PERTAMA

- a. Menyiapkan Petugas pada Lapas Terbuka Kelas IIB Lombok Tengah di Desa Selebung, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah.
- b. Menyiapkan tempat dan sarana bimbingan teknis di bidang pertanian pada Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Lombok Tengah.

2. PIHAK KEDUA

- a. Mempersiapkan fungsional bidang Bahasa isyarat dalam rangka pelaksanaan bimbingan teknis pada Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Lombok Tengah.

4



- b. Berkoordinasi dengan **PIHAK PERTAMA** dalam Rangka pelaksanaan bimbingan teknis Bahasa isyarat pada Lembaga Pemasarakatan Terbuka Kelas IIB Lombok Tengah di Dusun Tojong-ojong, Desa Sebung, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah.

PASAL 4

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (Satu) tahun, terhitung sejak 28 Maret 2024 sampai dengan 28 Maret 2025.
2. Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

PASAL 5

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian kerjasama ini menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 6

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Apabila dikemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian kerjasama ini **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

PASAL 7

KETENTUAN LAIN-LAIN

Setiap perubahan atau terdapat hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian kerjasama ini, akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan Perjanjian kerjasama (*addendum*) dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** yang menjadi satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian kerjasama ini.



Demikian Perjanjian kerjasama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK I

**KEPALA LEMBAGA
BEMERAKATAN TERBUKA KELAS
LB LOMBOK TENGAH**



**A.A. GEDE NGURAH PUTRA, Bc.IP., S.H.
NIP 19680722 199303 1 001**

PIHAK II

**KEPALA SEKOLAH LUAR BIASA
(SLB) NEGERI 4 LOMBOK TENGAH**



**MUJIARTI, S.E., M.M.
NIP 19751022 200701 2 014**